



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR : 116 /HK.03.2-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XI/2017

T E N T A N G

PENGANGKATAN VERIFIKATOR LAPANGAN ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN WAJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, maka perlu mengangkat verifikator lapangan di Kabupaten Wajo.
- b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk diangkat sebagai verifikator lapangan dalam rangka pelaksanaan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Wajo;
- c. bahwa pengangkatan verifikator lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPRD

Memerhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Wajo bagian anggaran 076.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN VERIFIKATOR LAPANGAN ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN WAJO.
- KESATU :** Mengangkat verifikator lapangan untuk melakukan verifikasi faktual anggota Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Wajo, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Verifikator lapangan anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Wajo melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1. Membantu Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 2. Mencermati dokumen keanggotaan Partai Politik yang akan dilakukan verifikasi faktual.
 3. Mengunjungi Keanggotaan Partai Politik yang masuk dalam daftar Sampel.
 4. Melakukan pengisian formulir verifikasi faktual yang ditentukan.
 5. Menyelenggarakan pelaksanaan verifikasi faktual sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
 6. Menyampaikan hasil pelaksanaan verifikasi faktual kepada Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Wajo.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian 076.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada bulan Desember tahun 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 22 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KAB. WAJO**

Ttd.

Hj. ANDI NURWANA

Tembusan : dikirim kepada Yth;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Provinsi Sul-sel di Makassar;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Ar s i p.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

LAMPIRAN : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang pengangkatan verifikator lapangan anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Wajo.

NOMOR : 116 /HK.03.2-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XI/2017.

TANGGAL : 22 November 2017.

| NO | NAMA | JABATAN | KECAMATAN | KET |
|-----|----------------------------|----------------------|-------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Asse.S, SE | Verifikator Lapangan | Tempe | |
| 2. | Nurhayati | Verifikator Lapangan | Tanasitolo | |
| 3. | Drs. Rahman Baru | Verifikator Lapangan | Sabbangparu | |
| 4. | Sudarlin Tahir, S.Pd | Verifikator Lapangan | Bola | |
| 5. | Yusrianto, S.Pd,M.Pd | Verifikator Lapangan | Pammaana | |
| 6. | Abdul Rahman, S.Pd | Verifikator Lapangan | Sajoanging | |
| 7. | Drs. H. Suwardi, M.Si | Verifikator Lapangan | Takkalalla | |
| 8. | Muh.Ilyas, S.Pd.MM | Verifikator Lapangan | Penrang | |
| 9. | Suriyanto, S.IP | Verifikator Lapangan | Belawa | |
| 10. | Muh.Aris, S.Pd.I.MA | Verifikator Lapangan | Maniangpajo | |
| 11. | Hamka, S.Pd, M.Si | Verifikator Lapangan | Gilireng | |
| 12. | Baso Sirajuddin, S.Pd,M.Si | Verifikator Lapangan | Majauleng | |
| 13. | Aminuddin, SP | Verifikator Lapangan | Keera | |
| 14. | Suriadi, S.Pi | Verifikator Lapangan | Pitumpanua | |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KAB. WAJO**

Ttd.

Hj. ANDI NURWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir